



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 321 /B.XL/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pengelolaan data tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2011 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rincian tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

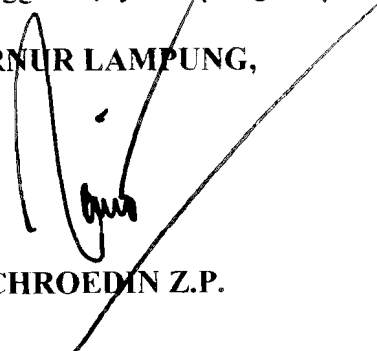
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan data dan bahan pengelolaan data berupa tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan bahan-bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pembahasan hasil pengelolaan data tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. menyusun draft dokumen himpunan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung, dengan kode rekening 1.20.1.20.03.85.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 321 /B.XI/HK/2011
 TANGGAL : 13 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENGELOLAAN DATA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 Bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Data Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Lampung kode rekening 1.20.1.20.03.85.01.
2.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Sub Bagian Moneva Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Adri, SH (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	Dra. Isti Purwaningsih (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	Hendriz Chandra, SH (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	Nur'aini (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	Ika Mutia P (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Eppendi (NSU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.